



BADAN AKREDITASI NASIONAL  
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN NONFORMAL

# PANDUAN

## RAPAT KOORDINASI NASIONAL TAHAP II BAN PAUD DAN PNF DENGAN BAN PAUD DAN PNF PROVINSI TAHUN 2021

 [www.banpaudpnf.kemdikbud.go.id](http://www.banpaudpnf.kemdikbud.go.id)

## **TIM PENYUSUN**

Prof. Dr. Supriyono, M.Pd.  
Dr. Irma Yuliantina, M.Pd.  
Dr. Nugaan Yulia Wardhani Siregar, M.Si.  
Dr. Hj. Atiyah Suharti, M.Pd.  
Dr. Eneng Darol Afiah, M.Si.  
Dr. H. Habiburrahman, M.Pd.  
Dr. Gutama, M.Pd.  
Dr. Hj. Hibana, S.Ag., M.Pd.  
Prof. Dr. Ir. Netti Herawati, M.Si.  
Bahruddin  
Ade Cahyana, M.Sc.  
Prof. Dr. Biyanto, M.Ag.  
Dr. Firman Hadiansyah, M. Hum.  
Nasrulloh, S.E., M. Si. (Han)

## **BADAN AKREDITASI NASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN NONFORMAL (BAN PAUD DAN PNF)**

### **SEKRETARIAT**

Komplek Ditjen Dikdasmen Kemendikbud, Gedung F Lantai 2  
Jl. RS Fatmawati, Cipete, Jakarta Selatan 12410  
Telepon: (021) 7658424, Fax: (021) 7698141  
e-mail: [info@banpaudpnf.or.id](mailto:info@banpaudpnf.or.id)  
website: [www.banpaudpnf.kemdikbud.go.id](http://www.banpaudpnf.kemdikbud.go.id)

## KATA PENGANTAR

Akreditasi terhadap satuan pendidikan merupakan amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang dijabarkan melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua PP No.19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Implementasi kebijakan dan mekanisme akreditasi satuan pendidikan berkembang sangat dinamis untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan dan tuntutan kemajuan dan pemerataan mutu pendidikan di Tanah Air. Sebagai payung hukum akreditasi untuk Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal terbitlah Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2018 tentang Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal.

Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal (BAN PAUD dan PNF) terbentuk sebagai organ independen yang berfungsi dan bertugas melaksanakan penjaminan mutu eksternal terhadap satuan PAUD dan PNF. Dalam upaya melaksanakan tugas pokok dan fungsinya tersebut BAN PAUD dan PNF terus mengembangkan kebijakan dan mekanisme akreditasi menuju model akreditasi yang lebih efektif dan efisien. Perkembangan kebijakan dan mekanisme akreditasi tersebut juga disebabkan faktor eksternal yaitu arahan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan faktor lingkungan mewabahnya pandemi *Corona Virus Disease 19* (Covid-19) pada awal tahun 2020 yang sampai saat ini belum mereda.

Pada tahun 2020, BAN PAUD dan PNF selama setahun, melaksanakan arahan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan untuk meninjau kembali dan merekonstruksi kembali seluruh sistem dan mekanisme akreditasi agar lebih efektif, efisien, dan ramah teknologi informasi. Arahan tersebut mendapatkan sokongan situasionalnya karena mewabahnya Covid-19, dimana masyarakat harus menerapkan pola hidup normal baru demi mencegah menyebarnya virus corona ini, salah satunya adalah bekerja secara daring dan bekerja dari rumah. Dengan upaya ini telah berhasil tersusun perangkat akreditasi PAUD dan PNF yang baru berupa: (1) instrumen akreditasi yang berbasis satuan berorientasi performance, (2) asesor yang lebih kompeten dan berkemampuan teknologi informasi, dan (3) sistem aplikasi akreditasi generasi ke tiga yang disebut Sispena 3.0. Praktis pada tahun 2020 tidak ada kegiatan akreditasi regular atau biasa disebut sebagai periode moratorium akreditasi. Kebijakan

moratorium akreditasi tahun 2020 dimanfaatkan untuk menyempurnakan instrumen, aplikasi Sispena, dan desain pelaksanaan akreditasi.

Pada tahun 2021 ini pelaksanaan akreditasi dilaksanakan kembali secara regular terhadap satuan PAUD dan PNF di seluruh Indonesia dengan memperhatikan arahan pemerintah. Selain pelaksanaan akreditasi BAN PAUD dan PNF juga akan dilaksanakan program penjaminan mutu lainnya. Perlu sekiranya melakukan evaluasi atas pelaksanaan program akreditasi dan penjaminan mutu lainnya apakah sudah berjalan dengan baik, koordinatif, sinergis, efektif, dan efisien. Sehingga Rapat Kordinasi Nasional tahap II ini yang dimaksudkan untuk mengevaluasi pelaksanaan akreditasi satuan pendidikan PAUD dan PNF serta mekanisme penjaminan mutu lainnya setiap Provinsi serta membuat perencanaan untuk tahun yang akan datang.

Disampaikan terima kasih kepada semua pihak yang berperan dalam penyusunan dan penyempurnaan panduan Rakornas dan pelaksanaannya. Masukan dan saran perbaikan tetap kami harapkan dari para pihak yang menaruh kepentingan terhadap akreditasi PAUD dan PNF demi perbaikan berkelanjutan penyelenggaraan akreditasi. Hal-hal yang belum diatur dalam panduan ini, akan diatur kemudian melalui mekanisme tata kelola akreditasi sebagai bagian tidak terpisahkan dari panduan ini. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu melimpahkan rahmat-Nya dan meridhoi upaya kita bersama. Amiin yaa Robbal alamiin.

Jakarta, 01 Desember 2021

Ketua Badan Akreditasi Nasional

Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan  
Nonformal



**Prof. Dr. Supriyono, M.Pd.**

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR LAMPIRAN .....	iv
DAFTAR TABEL .....	v
DAFTAR GAMBAR .....	vi
A. PENDAHULUAN .....	1
B. DASAR HUKUM.....	2
C. STRUKTUR BAN PAUD DAN PNF.....	4
D. TUJUAN.....	5
E. HASIL YANG DIHARAPKAN .....	5
F. PEMBINAAN WILAYAH.....	6
G. PELAKSANAAN KEGIATAN .....	8
H. NARASUMBER, PESERTA DAN PANITIA .....	8
I. PENUTUP .....	8
LAMPIRAN .....	9

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Materi dan Narasumber.....	9
Lampiran 2. Jadwal Kegiatan.....	10
Lampiran 3. Bagan Komisi BAN PAUD dan PNF.....	12

## DAFTAR TABEL

Tabel 1. Pembagian Wilayah BAN PAUD dan PNF Provinsi Tahun 2021.....	6
Tabel 2. Materi dan Narasumber.....	10
Tabel 3. Jadwal Kegiatan.....	11

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktur BAN PAUD dan PNF.....	4
Gambar 2. Bagan Komisi BAN PAUD dan PNF Periode 2018 – 2022.....	12



## A. PENDAHULUAN

Perubahan kebijakan penilaian akreditasi tidak semata-mata berorientasi *compliance* namun lebih kearah *performance*, karena itu memerlukan penyempurnaan instrumen penilaian secara terus menerus. Pada tahun 2020, BAN PAUD dan PNF telah melakukan pengembangan instrumen yang menghasilkan instrumen Penilaian Prasyarat Akreditasi (PPA) yang merupakan penyempurnaan dari EDS-PA pada tahun 2020 dan Instrumen Penilaian Visitasi (IPV) serta Sispena 3.0.

Perangkat akreditasi telah diajukan untuk mendapatkan pengesahan melalui Kepmendikbud. Sejalan dengan Kepmendikbud ini, BAN PAUD dan PNF telah melakukan berbagai penyesuaian yang diperlukan terhadap seluruh panduan akreditasi. BAN PAUD dan PNF Provinsi perlu menindaklanjuti hasil Kepmendikbud ini dengan kegiatan akreditasi di masing-masing Provinsi.

Pada tahun 2021, BAN PAUD dan PNF selain melaksanakan tugas utama melaksanakan proses akreditasi juga mendapat tugas untuk mendukung mekanisme penjaminan mutu lainnya. Pelaksanaan akreditasi dilakukan secara daring dalam setiap tahapannya mulai dari tahapan Penilaian Kelayakan Permohonan Akreditasi, Penilaian Visitasi dan Penilaian Validasi dan Verifikasi. BAN PAUD dan PNF Provinsi memiliki peranan penting dalam memberikan layanan akreditasi dan mengoperasionalkan seluruh kebijakan BAN PAUD dan PNF.

Laporan hasil dan Evaluasi pelaksanaan akreditasi pada tahun 2021 dibutuhkan untuk merefleksi dan menguatkan kerjasama antara para pemangku kepentingan di wilayah kerja masing – masing BAN PAUD dan PNF Provinsi. Dengan demikian diperlukan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) II dengan melibatkan unsur mitra kerja BAN PAUD dan PNF. Rakornas tahap II diharapkan dapat meningkatkan sinergitas para pihak yang berkepentingan terhadap akreditasi BAN PAUD dan PNF.

## **B. DASAR HUKUM**


1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang tentang Standar Nasional Pendidikan;
8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Perubahan keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.05/2013 tentang Kedudukan dan Tanggung Jawab Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang

Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga;

12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.02/2019 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020;
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 13 Tahun 2018 Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal;
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
16. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 83304/A.A2/KU/2016 tentang Pengangkatan Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan menjadi Kuasa Pengguna Anggaran;
17. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 011/P/2018 tentang Pengangkatan Anggota Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal Periode Tahun 2018 – 2022;
18. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 71/P/2021 tentang Perangkat Akreditasi PAUD dan PNF;
19. Kebijakan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal (BAN PAUD dan PNF).

### C. STRUKTUR BAN PAUD DAN PNF

Struktur organisasi BAN PAUD dan PNF beserta perangkat pelaksana akreditasi di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota dapat digambarkan sebagai berikut:



**Gambar 1. Struktur BAN PAUD dan PNF**

Ketentuan mengenai keanggotaan dan struktur organisasi BAN PAUD dan PNF serta BAN PAUD dan PNF Provinsi mengikuti ketentuan yang ada pada Permendikbud Nomor 13 Tahun 2018 tentang Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal. Berdasarkan Permendikbud ini BAN PAUD dan PNF menetapkan kembali keanggotaan 34 BAN PAUD dan PNF di Indonesia. Sebelumnya, keanggotaan BAN PAUD dan PNF Provinsi ditetapkan oleh Gubernur masing-masing Provinsi. Seiring dengan implementasi UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, BAN PAUD dan PNF menetapkan kembali keanggotaan BAN PAUD dan PNF Provinsi. Penetapan keanggotaan BAN PAUD dan PNF Provinsi dilakukan sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur dan amanah Permendikbud Nomor 13 Tahun 2018.

Kegiatan yang dilaksanakan di BAN PAUD dan PNF Provinsi antara lain:

1. Membantu BAN PAUD dan PNF untuk melakukan penilaian kelayakan akreditasi yang juga dapat digunakan sebagai mekanisme penjaminan mutu PAUD dan PNF tingkat kabupaten/kota.
2. Membantu BAN PAUD dan PNF dalam pelaksanaan sosialisasi akreditasi dan mekanisme penjaminan mutu.

3. Membantu BAN PAUD dan PNF dalam pelaksanaan akreditasi dan mekanisme penjaminan mutu pada satuan PAUD, LKP dan PKBM.
4. Membantu dalam Peningkatan kapasitas asesor melalui pelatihan asesor.
5. Melakukan sosialisasi hasil akreditasi dan hasil mekanisme penjaminan mutu serta mengusulkan tindak lanjutnya melalui BAN PAUD dan PNF Provinsi kepada Dinas Pendidikan dan Kementerian Agama kabupaten/kota.

#### **D. TUJUAN**

Panduan ini bertujuan untuk memberikan petunjuk teknis penyelenggaraan Rapat Koordinasi Nasional BAN PAUD dan PNF dengan BAN PAUD dan PNF Provinsi tentang Pelaksanaan Akreditasi PAUD dan PNF tahun 2021.

Tujuan khusus Rapat Koordinasi Nasional BAN PAUD dan PNF dengan BAN PAUD dan PNF Provinsi Tahap II Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

1. Penyusunan laporan evaluasi kegiatan BAN PAUD dan PNF;
2. Evaluasi program dan kegiatan BAN PAUD dan PNF Provinsi tahun 2021 serta lessons learned pelaksanaan kegiatan di setiap provinsi (baik akreditasi reguler maupun penjaminan mutu);
3. Identifikasi permasalahan dan menetapkan solusi terhadap kegiatan BAN PAUD dan PNF;
4. Rekomendasi kebijakan akreditasi PAUD dan PNF serta penjaminan mutu di setiap provinsi;
5. Refleksi kegiatan BAN PAUD dan PNF tahun 2021 dan tindak lanjut sebagai wujud akuntabilitas publik dan proyeksi tahun 2022;
6. Membangun sinergi antara BAN PAUD dan PNF, BAN PAUD dan PNF Provinsi serta mitra terkait dalam rangka menyukseskan program akreditasi 2022; dan
7. Perumusan dan penyampaian rekomendasi hasil kegiatan BAN PAUD dan PNF kepada para pemangku kepentingan.

#### **E. HASIL YANG DIHARAPKAN**

Hasil yang diharapkan dari kegiatan Rakornas BAN PAUD dan PNF dengan BAN PAUD dan PNF Provinsi Tahap II adalah:

1. Tersusunnya laporan evaluasi kegiatan BAN PAUD dan PNF;

2. Adanya evaluasi program dan kegiatan BAN PAUD dan PNF Provinsi tahun 2021 serta lessons learned pelaksanaan kegiatan di setiap provinsi (baik akreditasi reguler maupun penjaminan mutu);
3. Teridentifikasinya permasalahan dan menetapkan solusi terhadap kegiatan BAN PAUD dan PNF;
4. Adanya rekomendasi kebijakan akreditasi PAUD dan PNF serta penjaminan mutu di setiap provinsi;
5. Adanya refleksi kegiatan BAN PAUD dan PNF tahun 2021 dan tindak lanjut sebagai wujud akuntabilitas publik dan proyeksi tahun 2022;
6. Adanya sinergi antara BAN PAUD dan PNF, BAN PAUD dan PNF Provinsi serta mitra terkait dalam rangka menyukseskan program akreditasi 2022; dan
7. Adanya perumusan dan penyampaian rekomendasi hasil kegiatan BAN PAUD dan PNF kepada para pemangku kepentingan.

#### F. PEMBINAAN WILAYAH

Guna memberi bimbingan, arahan dan supervisi, maka BAN PAUD dan PNF membentuk Tim Pembina Wilayah BAN PAUD dan PNF Provinsi. Tim Pembina Wilayah merupakan Anggota BAN PAUD dan PNF. Mereka bertugas untuk membantu pelaksanaan tata kelola administrasi dan keuangan. Tabel berikut memaparkan pembagian wilayah untuk BAN PAUD dan PNF Tahun 2021:

**Tabel 1. Pembagian Wilayah BAN PAUD dan PNF Provinsi Tahun 2021**

No.	Wilayah I	Wilayah II	Wilayah III	Wilayah IV	Wilayah V
1	Jawa Timur	Jawa Barat	Jawa Tengah	Sulawesi Selatan	Sumatera Barat
2	Banten	Sumatera Utara	Riau	Jambi	Lampung
3	Nusa Tenggara Timur	Aceh	Sumatera Selatan	Yogyakarta	Bali
4	Kepulauan Riau	Kalimantan Barat	Sulawesi Tengah	DKI Jakarta	Nusa Tenggara Barat

No.	Wilayah I	Wilayah II	Wilayah III	Wilayah IV	Wilayah V
5	Kalimantan Timur	Kalimantan Utara	Kep. Bangka Belitung	Bengkulu	Gorontalo
6	Papua Barat	Sulawesi Barat	Kalimantan Selatan	Sulawesi Utara	Sulawesi Tenggara
7		Maluku	Kalimantan Tengah	Papua	Maluku Utara

Berdasarkan pembagian wilayah tersebut, BAN PAUD dan PNF menetapkan Tim Pembina setiap wilayah sebagai berikut:

**Tim Pembina Wilayah I:**

1. Dr. Gutama, M.Pd.
2. Prof. Dr. Ir. Netti Herawati, M.Si.

**Tim Pembina Wilayah II:**

1. Dr. Irma Yuliantina, M.Pd.
2. Ade Cahyana, M. Sc.
3. Dr. Hj. Hibana, S.Ag., M. Pd.

**Tim Pembina Wilayah III:**

1. Dr. Nugaan Yulia Wardhani Siregar, M.Si.
2. Bahruddin
3. Dr. H. Habiburrahman, M.Pd

**Tim Pembina Wilayah IV:**

1. Prof. Dr. Supriyono, M.Pd.
2. Dr. Biyanto, M.Ag.
3. Dr. Atiyah Suharti, M. Pd.

**Tim Pembina Wilayah V:**

1. Dr. Firman Hadiansyah, M.Hum.
2. Dr. Eneng Darol Afiah, M.Si.
3. Nasrulloh, SE., M.Si. (Han)

## **G. PELAKSANAAN KEGIATAN**

### 1. Strategi Pelaksanaan

Rapat Koordinasi Nasional BAN PAUD dan PNF dilaksanakan dalam bentuk Sidang Pleno berdasarkan materi dari narasumber. Hasil sidang dirumuskan menjadi perencanaan program dan kegiatan pada tahun 2021. Rakornas juga menjadi media merumuskan strategi pemenuhan capaian layanan akreditasi yang akuntabel dan berkualitas pada tahun 2021;

2. Tempat pelaksanaan kegiatan Rakornas di Hotel Hilton Jl. Tunjungan No.12, Genteng, Kec. Genteng, Kota Surabaya, Jawa Timur.
3. Kegiatan Rakornas dilaksanakan pada hari Kamis s.d. Sabtu, tanggal 9 s.d. 11 Desember tahun 2021.

## **H. NARASUMBER, PESERTA DAN PANITIA**

Narasumber, Peserta, dan Panitia Rapat Koordinasi Nasional BAN PAUD dan PNF Tahap II terdiri atas:

1. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud Ristek);
2. Kepala Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan Kemendikbud Ristek;
3. Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Kemendikbud Ristek;
4. Sekretaris Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan Kemendikbud Ristek;
5. Anggota BAN PAUD dan PNF;
6. Tim Ahli BAN PAUD dan PNF;
7. Sekretariat BAN PAUD dan PNF
8. Ketua BAN PAUD dan PNF Provinsi;
9. Sekretaris/Anggota BAN PAUD dan PNF Provinsi; dan
10. Sekretariat BAN PAUD dan PNF Provinsi

## **I. PENUTUP**

Demikian Panduan Rapat Koordinasi Nasional BAN PAUD dan PNF dengan BAN PAUD dan PNF Provinsi Tahap II ini disusun sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan. Semoga kegiatan Rakornas berjalan dengan baik, sukses, dan lancar sesuai hasil yang diharapkan.



## LAMPIRAN

### Lampiran 1. Materi dan Narasumber

Materi dan Narasumber Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) 2021 Tahap II adalah sebagaimana tabel berikut:

No.	Topik	Narasumber
1	Peran akreditasi dalam penjaminan mutu PAUD dan PNF	Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi
2	Kebijakan Pelaksanaan Akreditasi PAUD dan PNF	Kepala Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan Kemendikbud Ristek
3	<ul style="list-style-type: none"><li>• Kebijakan Program pemetaan mutu</li><li>• Kebijakan program penjaminan mutu PAUD</li></ul>	Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Kemendikbud Ristek
4	Evaluasi anggaran tahun 2021 dan perencanaan anggaran tahun 2022	Sekretaris Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan Kemendikbud Ristek
5	Penjelan program PSP	Kepala Pusat standar dan kebijakan pendidikan
6	Pelaksanaan akreditasi 2021 dan proyeksi 2022	Ketua BAN PAUD dan PNF
7	Evaluasi dan Rekomendasi pelaksanaan akreditasi	Perwakilan BAN PAUD dan PNF Provinsi (Wilayah)

## Lampiran 2. Jadwal Kegiatan

Hari Pertama,

Kamis, 9 Desember 2021

No	Waktu	Kegiatan/Topik	Narasumber	Moderator/PIC
1.	14.00 – 18.00 WIB	Check-in dan Registrasi	Panitia	Panitia
2.	18.00 – 19.00 WIB	Rehat dan Makan Malam		
3.	19.00 – 21.00 WIB	Pembukaan	MC	MC: Anggita Intania, S.IKom.
		Menyanyikan Lagu Indonesia Raya	Susilo Maningsih	
		Pembacaan Do'a	Dr. H. Habiburrahman, M.Pd.	
		Laporan Panitia Rakornas	Dr. Irma Yuliantina, M.Pd.	
		Sambutan Ketua BAN PAUD dan PNF	Prof. Dr. Supriyono, M.Pd.	
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Sambutan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Daring/Video)</li> <li>Sambutan Kepala Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan Kemendikbud Ristek sekaligus membuka acara Rakornas</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nadiem Anwar Makarim, B.A., M.B.A.</li> <li>Anindito Aditomo S.Psi., M.Phil., Ph.D.</li> </ul>	
4.	21.00 WIB		Istirahat	

Hari Kedua,

Jumat, 10 Desember 2021

No	Waktu	Kegiatan/Topik	Narasumber	Moderator/PIC
1.	08.00 – 10.00 WIB	<b>Diskusi Panel</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Kebijakan program pemetaan mutu dan program penjaminan mutu PAUD</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah</li> </ul>	Dr. Irma Yuliantina, M.Pd.


No	Waktu	Kegiatan/Topik	Narasumber	Moderator/PI C
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Penjelasan program PSP</li> </ul>	Kemendikbud Ristek <ul style="list-style-type: none"> <li>Kepala Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan</li> </ul>	
2.	10.00 – 11.00 WIB	Evaluasi anggaran tahun 2021 dan perencanaan anggaran tahun 2022	Suhadi, S.Pd., M.T.	Dr. Hj. Atiyah Suharti, M.Pd
3.	11.00 – 13.30 WIB	Sholat Jum'at, Rehat, dan Makan Siang		
4.	13.30 – 15.00 WIB	Pelaksanaan akreditasi 2021 dan proyeksi 2022	Prof. Dr. Supriyono, M.Pd.	Dr. Firman Hadiansyah, M.Hum
5.	15.00 -15.30 WIB	Istirahat		
5.	15.30 – 17.30 WIB	Diskusi Panel Evaluasi dan Rekomendasi pelaksanaan akreditasi Tahun 2021	Perwakilan BAN PAUD dan PNF Provinsi (Wilayah)	Nasrulloh, SE., M.Si (Han) dan Dr. Hj. Hibana, S.Ag., M.Pd
9.	17.30 WIB	Istirahat		

### Hari Ketiga, Sabtu, 11 Desember 2021

No	Waktu	Kegiatan	Pembicara	Pembahas/ Penanggung Jawab
1.	08.00 – 09.00 WIB	Penyampaian rumusan Hasil Rakornas Tahap II dan Rencana Tindak Lanjut	-	Dr. Hj. Hibana, S.Ag., M.Pd
2.	09.00 – 10.00 WIB	<ul style="list-style-type: none"> <li>Laporan Panitia</li> <li>Penutupan</li> <li>Pembacaan Doa</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Prof. Dr. Biyanto, M.Ag</li> <li>Prof. Dr. Supriyono, M.Pd.</li> <li>Bahrudin</li> </ul>	MC
3.	10.00 – Selesai	Administrasi dan <i>Check Out</i>	Panitia	Panitia

### Lampiran 3. Bagan Komisi BAN PAUD dan PNF

Struktur organisasi BAN PAUD dan PNF periode 2018-2022 adalah sebagai berikut:




**Gambar 2. Bagan Komisi BAN PAUD dan PNF Periode 2018-2022**

1. **Ketua** : Prof. Dr. Supriyono, M.Pd.
2. **Sekretaris** : Dr. Irma Yuliantina, M.Pd.
3. **Komisi Perencanaan dan Pengembangan**
  - Dr. Nugaan Yulia Wardhani S.
  - Prof. Dr. Ir. Netti Herawati, M.Si.
4. **Komisi Pelaksanaan Akreditasi**
  - Dr. Hj. Atiyah Suharti, M.Pd.
  - Dr. Eneng Darol Afiah, M.Si.
  - Dr. H. Habiburrahman, M.Pd.
5. **Komisi Peningkatan Kompetensi Asesor**
  - Dr. Gutama, M.Pd.
  - Dr. Hj. Hibana, S. Ag., M.Pd.
  - Bahruddin
6. **Komisi Sistem Informasi Manajemen Akreditasi**
  - Ade Cahyana, M.Sc.
  - Prof. Dr. Biyanto, M.Ag.
7. **Komisi Sistem Manajemen Mutu**
  - Dr. Firman Hadiansyah.
  - Nasrulloh, S.E., M.Si. (Han) .

[www.banpaudpnf.kemdikbud.go.id](http://www.banpaudpnf.kemdikbud.go.id) 

@banpaudpnf 

0821-24312271 



**BADAN AKREDITASI NASIONAL  
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN NONFORMAL**

Sekretariat: Komplek Direktorat Jenderal Dikdasmen Kemendikbud  
Gedung F Lantai 2 Jl. RS Fatmawati, Cipete, Jakarta Selatan  
Telepon: (021) 7658424, Fax: (021) 7698141

Website: [www.banpaudpnf.kemdikbud.go.id](http://www.banpaudpnf.kemdikbud.go.id), e-mail: [info@banpaudpnf.or.id](mailto:info@banpaudpnf.or.id)